

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan
KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan
No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /PN. Sim)**

TESIS

O L E H

ANGGREANA ELISABETH RORIA SORMIN

201803018



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/4/23

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan
KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan
No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /PN. Sim)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

ANGGREANA ELISABETH RORIA SORMIN

201803018

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/4/23

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**JUDUL : KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /PN. Sim)**

NAMA : ANGGREANA ELISABETH RORIA SORMIN


NPM : 201803018


PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH


Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Wicaksono Frensh, SH., MH

Direktur


Prof. Dr. Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji Pada Tanggal 13 Januari 2023

Nama : Anggreana Elisabeth Roria Sormin

NPM : 201803018



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. Maswandi, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH

Penguji I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Penguji II : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

Penguji Tamu: Dr. Isnaini, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/4/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggreana Elisabeth Roria Sormin

NPM : 201803018

Judul Tesis : Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana
Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan
Oleh Anak (Studi Putusan No.5/pid.sus-anak /2021 /PN. Sim)

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 04 April 2023

Yang Menyatakan



Anggreana Elisabeth Roria Sormin

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggreana Elisabeth Roria Sormin
NPM : 201803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Hukum Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal:

Yang Menyatakan:



Anggreana Elisabeth Roria Sormin

ABSTRAK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/4/23

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim)

Nama : Anggreana Elisabeth Roria Sormin
NPM : 201803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Penelitian tesis ini mengenai Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Anak/2021/PN. Sim). Anak merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan yang harus dihargai dengan melindungi dan mendidik anak menjadi pribadi baik. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap anak sering kali terabaikan oleh orang tua, dianggap kecil atau sebelah mata karena yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pengaturan kewenangan Hakim menurut peraturan perundang-undangan, (2) Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak, (3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri simalungun dalam memutus perkara tindak pidana dalam perkara No. 5/Pid-Anak/2021/PN. Sim. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan konsepsional dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai kewenangan hakim menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor pergaulan anak, dan faktor pendidikan dan sekolah. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Perkara Pidana No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim yaitu hakim mempertimbangkan bahwa anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut dalam dakwaan alternatif dan melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim mempertimbangkan sistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Saran dari tesis ini yaitu Penjatuhan sanksi pidana bagi anak, hendaknya para hakim harus mengkondisikan agar anak yang berhadapan dengan hukum yang diadili dan dijatuhkan hukuman, tidak dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), melainkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kata Kunci: Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun

ABSTRACT

THE STATE COURT JUDGES IN DECIDING CRIMINAL CASES OF THINGS WHICH CAUSED DEATH PERFORMED BY CHILDREN (Study of Decision No. 5/Pid.Sus-Anak /2021/PN. Sim)

Name : Anggreana Elisabeth Roria Sormin
NPM : 201803018
Study Program : Master Of Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H
Supervisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

This thesis research is about the Authority of Simalungun District Court Judges in Deciding Cases of the Crime of Beating That Caused Death Perpetrated by Children (Study of Decision No. 5/Pid-Anak/2021/PN. Sim). Children are a gift given by God that must be appreciated by protecting and educating children to become good people. In fact, in everyday life, attention to children is often neglected by parents, considered small or one eye because what is faced is only a small child, attention to children from an early age greatly affects their future. This study raises the formulation of the problem, namely (1) How to regulate the authority of judges according to laws and regulations, (2) How are the factors that influence the crime of beatings that cause death by children, (3) What are the basic considerations of judges at the Simalungun District Court in decide on a criminal case in case no. 5/Pid-Child/2021/PN. Sim. The research method uses a normative juridical method by analyzing the laws and regulations and conceptually by analyzing descriptive data analysis. The results of this study indicate that the rule of law regarding the authority of judges according to the legislation, namely Law no. 48 of 2009 concerning judicial power and Joint Regulation of the Constitutional Court and the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning guidelines for enforcing codes of ethics and guidelines for judge behavior. The factors that influence the crime of beatings that cause death by children are intelligence factors, age factors, child association factors, and education and school factors. The Basis for Consideration of the Judges of the Simalungun District Court in Deciding the Criminal Case of Beating Perpetrated by Children in the Decision on Criminal Case No. 5 Pid.Sus-Child/2021/PN. Sim, the judge considers that the child has been proven to have committed a crime as stated in the alternative indictment and violates Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the judge considering that the juvenile justice system must prioritize the Restorative Justice approach, and must strive for diversion with the aim of achieving peace between victims and children, resolving child cases outside the judicial process, preventing children from being deprived of independence, encouraging the community to participate and instilling a sense of responsibility to children. Suggestions from this thesis are the imposition of criminal sanctions for children, judges should consider prison sentences for children, this is to avoid children from negative influences in the prison environment.

Keyword: The Authority Of The Simalungun District Court Judge

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus Anak/2021/PN. Sim)”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I Penulis dan Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas

Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Tamu yang telah menguji dan memberikan masukan kepada penulis terkait kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.

8. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Ir. Sahala M. Sormin dan Ibunda Ir. Rumika J. Br. Sidabutar (+) yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada Anakku Yemima D.E.H Perangin-angin, Alvaro G.H. Perangin-angin, Harvey M.H Perangin-angin yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Pengadilan Negeri Simalungun yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD Katolik Santo Thomas-6 Medan, SLTP Putri Cahaya Medan, SMU Kristen-1 Medan, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di tingkat SD, SMP, dan SMA dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.


13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
14. Kepada Bapak Paul Marpaung, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas I-A Khusus dan sahabat terbaikku Ibu Meniek Emelinna Latuputty, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang kelas I-B yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
15. Kepada sahabat terbaikku Limrogate Immanuel Simanjuntak, SH, MH yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2023

Penulis



Anggreana Elisabeth Roria Sormin

201803018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggreana Elisabeth Roria Sormin
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 06 Oktober 1982
Agama : Kristen Protestan
Status : Menikah
E-mail : aer_sormin@yahoo.com
Alamat : Komplek Tasbih Blok RR No. 57, Medan
Pendidikan : 1. SD Katolik Santo Thomas-6 Medan (Lulus tahun 1994)
2. SLTP Putri Cahaya Medan (Lulus tahun 1997)
3. SMU Kristen-1 Medan (Lulus tahun 2000)
4. S-1 Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) (Lulus tahun 2005)
5. S-2 Magister Hukum Universitas Medan Area (Lulus tahun 2022)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	15
a. Kerangka Teori	15
1. Teori Kewenangan.....	17
2. Teori Keadilan	22
3. Teori Penegakan Hukum.....	25
4. Teori Kausalitas	28
b. Kerangka Konsep	32
G. Metode Penelitian	34
a. Speseifikasi Penelitian	35

b. Metode Pendekatan	36
c. Lokasi Penelitian	36
d. Alat Pengumpulan Data	36
d. Prosedur Pengumpulan Data	37
e. Analisis Data.....	38

BAB II PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM MENURUT

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	39
B. Kebebasan Eksistensial Dan Integritas Moral Otonom Hakim	43
C. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman	47
D. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Perundang - Undangan	50
1. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	50
2. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	54

BAB III FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA

PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	70
--	-----------



A. Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana	70
B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	77
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 05 PID.SUS- ANAK/2021/PN.SIM	83
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Indonesia 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	83
B. Hak dan Kewenangan Hakim Menurut Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	87
C. Analisis Putusan Perkara Pidana No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim	91
D. Upaya Penanggulangan Anak Agar Tidak Melakukan Pengeroyokan	97
E. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Perkara Pidana No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara maju merupakan Negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian terhadap generasi bangsa. Anak merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan yang harus dihargai dengan melindungi dan mendidik anak menjadi pribadi baik. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap anak sering kali terabaikan oleh orang tua, dianggap kecil atau sebelah mata karena yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.² Peraturan yang telah ada diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum menggembirakan.

¹ [Http://www.academia.edu/7532931/Analisis_Pidana_Anak](http://www.academia.edu/7532931/Analisis_Pidana_Anak), diakses pada tanggal 15 September 2015

² Syafiruddin Hasibuan, Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 8

Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴

Sesuai dengan pasal 37 (b) Konvensi hak anak, Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya, Pasal 66 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak – anak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*).⁵

Tetapi kenyataannya, dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui peradilan pidana yaitu pemenjaraan, dimana hampir 100 % keputusan tersebut berakhir dengan hukuman penjara. Hal itu bukan merupakan upaya terakhir (*Last Resort*). Pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak – hak yang melekat pada anak tersebut. Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan atau

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 8

⁴ *Ibid*, Hal. 9

⁵ Lihat Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menempatkan anak lebih intens belajar criminal.⁶ Anak – anak yang ditahan sangat rentan dalam menghadapi resiko seperti mendapatkan pelecehan dan kekerasan yang tidak hanya didapatkan oleh para tahanan dewasa tetapi juga dari aparat penegak hukum. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma – norma yang oleh pembentukan undang – undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir – akhir ini, yaitu banyak anak yang melakukan tindak pidana setiap tahunnya yang mengajukan kepada pengadilan terhadap kejahatan ringan.⁸ Ada beberapa faktor penyebab yang sering mempengaruhi anak dalam timbulnya kejahatan yaitu:

- a) Faktor lingkungan;
- b) Faktor ekonomi / sosial;
- c) Faktor psikologis.

Selain faktor – faktor yang telah diurai diatas, timbulnya kejahatan anak disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, bimbingan, pembinaan dalam mengembangkan sikap dan perilaku, penyesuaian diri, sehingga pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Dalam menangani dan menghadapi berbagai perbuatan dan

⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 1

⁷ WirjonoProdjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 1

⁸ Purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, diakses dari http://www.unicef.org/indonesia/unijjsl_2final.pdf.

tingkah laku pada anak yang nakal, perlu pertimbangan dan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas.⁹ Anak dapat memikirkan pikirannya dengan sendiri berdasarkan pemikiran, kemauan dan kehendaknya, sehingga mempengaruhi dirinya sendiri karena keadaan sekitarnya yang dapat mempengaruhi perilakunya, maka tidak jarang anak tersebut ikut melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan yang menyebabkan luka berat. Hal tersebut dikarenakan faktor bujukan secara langsung atau mengikuti pergaulan.

Istilah tindak pidana (kejahatan) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tetapi tidak ada penjelasan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) menurut simons dalam rumusnya adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak disengaja yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

⁹ Lihat Pejelasan Pasal 108 UU SPPA Hubungan Dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Rumusan pengertian tindak pidana yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Artinya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut.¹⁰

Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum yang dikemukakannya kemudian disebut dengan “*rechtsstaat*” yang mana terdiri dari empat unsur pokok, yaitu:

- a) Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- b) Negara yang didasarkan pada *trias politika* (pemisahan kekuasaan)
- c) Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang – undang
- d) Adanya peralihan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.¹¹

Dalam suatu Negara yang didasari oleh ketentuan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta

¹⁰ M. Fauzan Akmal Zaldy, Skripsi, Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, Universitas Sumatera Utara, 2015, Hal. 4

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Setara Press, Malang, 2012, Hal. 158

menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹² Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹³

Tugas utama pengadilan termasuk didalamnya pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang – undang pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sudah menjadi keharusan jika tugas pokok pengadilan dilakukan dan menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu akan dihadapinya sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Untuk itu bagi para hakim diperlukan segala rambu – rambu peraturan yang harus dipatuhinya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Pada kenyataannya tidak semua permasalahan yang seorang hakim atau majelis hakim hadapi didepan persidangan dapat diselesaikannya secara mudah dengan berpedoman pada hukum positif (dalam hal ini hukum acara) yang telah ada dan berlaku saat ini. Sering kali para hakim menghadapi kendala bahwa apa yang dijumpainya dalam praktek persidangan tidak ada atau tidak ditemukan dasar

¹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar – Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

¹³ Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

hukumnya untuk diselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁴

Hakim sebagai sub sistem peradilan merupakan bagian inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang akan ditegakkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun hukum formil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.¹⁵

Pada hakikatnya tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif dan

¹⁴ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hal. 105

tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.¹⁶ Namun pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus selalu mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁷

Menangani sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu juga diselesaikan melalui lembaga, agar ada kepastian untuk peradilan khusus bahwa penyelesaian yaitu untuk mensejahterahkan anak terkait dan kepentingan masyarakat tanpa adanya mengabaikan terlaksanakannya adil dalam hukum.¹⁸ Karena anak berhak untuk dapat hidup, berkembang tumbuh, wajar berapresiasi, mendapatkan perlindungan dari ketegangan dan diskriminasi, yang berhadapan dengan hukum yaitu:¹⁹

1. Usia 13 – 18 tahun, jumlah pelaku anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan;
2. Latar belakang keluarga:
 - a. Pendapatan orang tua minim, pas-pasan, dan tidak jelas

¹⁶ Ibid, Hal. 105

¹⁷ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 2

¹⁸ Agung Wahjono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 2

¹⁹ Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Unicef, Jakarta, 2004, Hal. 182

- b. Pekerjaan orang tua seperti: supir, pembantu rumah tangga, pedagang, petani, pegawai swasta, buruh bangunan, pensiunan, pedagang barang bekas, pedagang ikan, dan buruh pengangkut sampah.
3. Jenis kenakalan yang dilakukan seperti: membawa senjata tajam, narkoba, pengeroyokan, uang palsu, kejahatan asusila, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan dan penggelapan, persekongkolan jahat dan perjudian.

Berdasarkan dan fenomena yang terjadi pada akhir – akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita di media masa dan televisi di Indonesia, karena perilaku anak banyak menjurus kepada tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, percabulan, narkoba, perjudian, dan lain-lain, sehingga anak tersebut harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum melalui proses peradilan.²⁰

Perkembangan dan pertumbuhan mental pada anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi. Hakim harus yakin dan benar bahwa dalam mengambil dan menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, mengingat bahwa anak tersebut ialah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak yang masih dalam perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa,

²⁰ Tiara Shanti, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat, Skripsi, Universitas Srwijaya, 2020, Hal. 5

namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana.²¹

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal tersebut perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khas anak tersebut. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, kehendak, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan dan kekerasan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya bujukan, spontanitas dan sekedar ikut – ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu seperti tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal yang berkonflik dengan hukum atau melakukan pelanggaran hukum. Anak – anak dalam kondisi demikian disebut sebagai anak nakal atau berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang – undang hukum pidana.²² Semakin banyak kasus tindak pidana pengeroyokan atau dalam KUHP disebutkan dengan tindak pidana bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang diatur dalam pasal 170 KUHP yang dilakukan anak dibawah 18 (delapan belas) tahun, baik anak yang masih sekolah maupun anak jalanan dalam berbagai motif yang telah terjadi.

Dalam ketentuan pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

²¹ Ibid, Hal. 6

²² Ika Saimimi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Diakses dari <http://www.isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/9308938957.pdf>, diakses pada 11 November 2011 Pukul 11.42 Wib

- (1) Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan dimuka umum dan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun kekerasan jika mengakibatkan maut.

Proses pidana anak mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan dan dalam menjalankan keputusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat – pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui permasalahan anak nakal tersebut.

Berdasarkan vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Simalungun tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian, menjelaskan apakah hakim atau pengadilan telah benar – benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi biologis, kondisi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*social justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, sering kali orang melupakan bahwa elemen

keadilan pada dasarnya haruslah melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.²³ Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga dikalangan masyarakat. Keadaan ini akan berdampak sangat buruk terhadap hukum serta lembaga peradilan, sehingga dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dilingkungan masyarakat dewasa.

Berdasarkan hasil penelusuran latar belakang diatas, maka dalam penelitian tesis ini penulis mengambil judul “**Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Hakim menurut peraturan perundang – undangan?
2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana dalam perkara No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim?

²³ Harskristuti Harkisnowo, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, Majalah KHN Edisi April 2003, Jakarta, 2003, Hal. 28

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, yang menjadi tujuan dari penelitiann tesis ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kewenangan Hakim menurut peraturan perundang – undangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana dalam perkara No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim?

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan membahas mengenai kewenangan hakim dalam proses peradilan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca ataupun sebagai bahan kajian yang berkompeten, dan yang terpenting bagi masyarakat pada

umumnya mengenai kewenangan hakim dalam proses peradilan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasidan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Muhammad Fauzan Akmal Zaldhy, Universitas Sumatera Utara, 110200388, dengan judul Tesis “ Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
 - b. Bagaimana peranan Hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
 - c. Apa hambatan yang dihadapi Hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Miftah Rizka Hayati, Universitas Muhamadiyah Palembang dengan judul Tesis “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.sus-TPK/2015/PN. Plg”. Permasalahan yang dibahas :

- a. Apa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara No. 25/Pid.sus-TPK/2015/PN. Plg?
 - b. Faktor – faktor apa yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus tersebut?
3. Muhammad Dody Kurniawan, Universitas Sriwijaya, 02011181419491, dengan judul Tesis “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Permasalahan yang dibahas:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum dalam putusan pengadilan nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN. Sda ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika?

Dari judul penelitian dan beberapa permasalahan tersebut diatas, tidak ada kesamaan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian judul “Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan

pegangan teoritis.²⁴ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.²⁵

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁷

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:²⁸

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

²⁵ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

²⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

²⁸ M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakimmengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.²⁹

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.³⁰

a. Teori Kewenangan

²⁹*Ibid*, Hal. 12.

³⁰ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.³¹

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

³¹ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September – Desember, 1997, Hal. 1

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³²

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum

³² Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.³³

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (*institusi*) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam

³³ Ibid, Hal. 69

wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi / undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinal*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggung jawaban tetap pada mandat. Hal ini dijelaskan Ridwan HR :
“....sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas

³⁴ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102

nama pemberi mandat (*mandans*) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat”.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.³⁵

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

b. Teori Keadilan

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terkait dengan keadilan

³⁵ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10

tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya secara serampangan dan sesuka – sukanya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai – nilai keadilan.

Secara hakiki dalam diskursus sifat dari keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertulis dalam literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh karena itu untuk menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal sangat sulit untuk dilakukan.

John Rawls membangun teorinya secara teliti mengenai keadilan, dimana baginya keadilan itu tidak saja meliputi konsep-konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.³⁶ John Rawls mengemukakan tentang prinsip – prinsip keadilan sebagai berikut:

- a. Prinsip kesamaan, tiap – tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sejenis untuk semua orang.
- b. Prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan yang paling lemah.

³⁶ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hal. 99

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip keadilan dari pendapat rawls diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur formal dari keadilan menurut rawls yang pada dasarnya terdiri atas:

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak);
2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu (unsur manfaat).

Menurut pendapat Nels Anderson, keadilan merupakan cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntutan, tujuan abstrak itu yang dalam keadaan terbaik hanyalah diperkirakan dalam pelaksanaan hukum. Pendapat Morris Ginsberg menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan terutama bertahan dengan pengendalian terhadap penyerangan dan penguasaan yang dimungkinkan oleh ketaksamaan alamiah atau oleh ketaksamaan yang ditimbulkan oleh pranata-pranata.

Pendapat pengertian keadilan, Satjipto Rahardjo telah mencatat beberapa rumusan atau pemikir keadilan yang telah disampaikan oleh banyak pemikir keadilan, antara lain:

1. Pendapat Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.
2. Pendapat Aristoteles, keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi haknya.

3. Pendapat Helbert Spencer, keadilan merupakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asalkan tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional berkehendak untuk mengembangkan kepentingan – kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Teori keadilan ini merupakan teori pendukung dalam penulisan tesis ini. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam tesis ini. Dipilihnya teori keadilan ini memungkinkan penulis untuk dapat menggali dan mencari mengenai parameter yang telah dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus, parameter yang telah ditemukan tersebut kemudian akan dianalisis apakah benar-benar bisa dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus dan putusan yang telah dijatuhkan tersebut benar-benar telah mencerminkan nilai-nilai keadilan.³⁷

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi

³⁷ Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, Hal. 48

(*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

³⁹Ibid, Hal. 6

⁴⁰ Chaerudin, Opcit Hal. 55

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:⁴¹

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapatseperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaanundang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁴³

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan.Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi

⁴²Ibid, Hal. 11

⁴³ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturang perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.⁴⁴

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari Undang - Undang.
2. Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

⁴⁴ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴⁵

3. Pengadilan Negeri Simalungun adalah pengadilan negeri yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang beralamat di Jalan Asahan Km.4 Marihat Baris, Kec. Pematang Siantar, Kab. Simalungun.
4. Tindak Pidana Pengeroyokan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan cara mengeroyok dan menyerang beramai-ramai.
5. Menyebabkan kematian adalah suatu perbuatan kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, bagaimanapun sederhananya materi yang dipergunakan agar mendekati kebenaran yang diharapkan tentunya memerlukan suatu proses penelitian. Adapun metode penelitian yang lazimnya dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan suatu data serta dapat menganalisa dan mengusahakan suatu masalah yang timbul.

Metodelogi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴⁷ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press 2006), hal. 132

dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁴⁸.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁵⁰

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵¹

Penelitian hukum normatif meliputi:

⁴⁸Ibid, Hal. 42

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal., 38

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 31

⁵¹Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum⁵²

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵³ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁵⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang – undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat.⁵⁵

⁵²Ibid, Hal. 24

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

⁵⁴Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 15

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim) dan peraturan pelaksanaan lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang beralamat di Jalan Asahan Km.4 Marihat Baris, Kec. Pematang Siantar, Kab. Simalungun.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁵⁶

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun peraturan terkait lainnya.

⁵⁶Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵⁷

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Kantor Pengadilan Negeri Simalungun yang beralamat di Jalan Asahan Km.4 Marihat Baris, Kec. Pematang Siantar, Kab. Simalungun.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti,

⁵⁷Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

mengidentifikasi, dan menganalisis data primer, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁸

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁵⁹

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

⁵⁹Ibid, Hal. 16

BAB II

PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁰ Dalam hal kekuasaan yang merdeka memberi pengertian kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang – undangan yang mempunyai kekuasaan bebas, artinya bebas dari intervensi pihak lainnya.

Yang dimaksud bebas dalam pengertian tersebut diatas tidak berarti bahwa kekuasaan kehakiman bisa dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general principles of proper justice), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Dalam melaksanakan pelaksanaannya penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap sesuai dengan tata cara yang benar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak bagi negara yang didasarkan pada sistem negara hukum dan sistem

⁶⁰ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

negara demokrasi. Proses kekuasaan kehakiman dalam negara telah berada dibawah pengaruh kekuasaan lainnya, maka bisa diyakini negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan negara hukum.

Pendapat Bagir Manan, ada beberapa jenis-jenis substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut⁶¹:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

⁶¹ Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang, 2014, Hal.131

Menurut pendapat Franken bahwa independensi kekuasaan kehakiman dibedakan dalam 4 (empat) jenis antara lain:

1. Independensi Konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), yaitu independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), yaitu independensi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.
3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritanya itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-

desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.⁶²

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.⁶³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang. Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuanketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu

⁶² Ibid, Hal. 135

⁶³ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Hal. 40

oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.⁶⁴

B. Kebebasan Eksistensial Dan Integeritas Moral Otonom Hakim

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁶⁵ Untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan yang adil tersebut, harus mensyaratkan adanya kebebasan dan integritas moral otonom yang selalu mendekat pada diri seorang hakim.

Secara etimologis, makna bebas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu:

- a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa);
- b. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidak dikenakan pajak, hukuman dan sebagainya, tidak terikat atau terbatas;
- c. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).

Menurut Frans Magnis Suseno bahwa kebebasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. Kebebasan yang kita terima dari orang lain yang disebut kebebasan sosial;

⁶⁴ Bambang Widjojanto, Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis, Rimdan, Jakarta, 2004, Hal.43

⁶⁵ Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri yang disebut kebebasan eksistensial.⁶⁶

Kebebasan eksistensial adalah kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri melalui sikap dan tindakan sebagai buah dari tindakannya. Kebebasan eksistensial ini merupakan sesuatu yang sifatnya hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya.⁶⁷ Terkait dengan kebebasan eksistensial sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, setidaknya terdapat dua makna yang terkandung didalamnya. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat menentukan dirinya sendiri sebagai cermin dari kebebasan eksistensialnya. Kedua, kebebasan eksistensial merupakan tanda dan ungkapan martabat manusia.

Kebebasan eksistensial seorang hakim merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.⁶⁸ Sikap dan tindakan – tindakan yang harus diambil tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab obyektif itu.⁶⁹

Seorang hakim didalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan berkehendak secara bebas namun

⁶⁶ Frans Magnis Suseno, Masalah – Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1983, Hal. 22-23

⁶⁷ Ahmad Kamil, Kebebasan Hakim Dalam Perspektif Filsafat, Sinar Grafika, Yaogyakarta, 2010, Hal. 170

⁶⁸ Ibid, Hal. 174

⁶⁹ Frans Magnis Suseno, Opcit, Hal. 40

dalam pembatasan tanggung jawab. Artinya seorang hakim yang sesungguhnya harus membuat putusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip – prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu.⁷⁰

Melalui kebebasannya seorang hakim akan menggunakan pertimbangan – pertimbangan obyektif untuk memutuskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya obyektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat. Dalam kerangka teori kebebasan seorang hakim didalam membuat suatu putusan hukum harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan berangkat dari kebebasan eksistensialnya yang mendapat tempat dalam kebebasan sosial yang diberikan. Selanjutnya putusan yang dibuat hakim tersebut harus dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan suara hati dan moral otonom yang ada pada diri hakim. Dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut hakim akan dapat menghasilkan putusan yang memuaskan kebebasan eksistensialnya pada satu sisi, memuaskan kebebasan sosialnya dan memuaskan rasa keadilan secara keseluruhan.⁷¹

Prasyarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat terciptanya sebuah putusan yang adil adalah adanya integritas moral otonom pada diri seorang hakim. Moralitas merupakan tingkah laku yang bermoral (*moral conduct*) atau aturan – aturan tingkah

⁷⁰ Ahmad Kamil, Opcit, Hal. 170

⁷¹ Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, Hal. 57-58

laku (*rules of conduct*) atau kecocokan tingkah laku manusia dengan nilai – nilai terbaik (*conformity to ideal sofft right human conduct*). Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani manusia dengan kewajiban moral, yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum, kewajiban moral tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksa penerapannya.

Dengan berbekal kebebasan eksistensial dan integritas moral otonom tersebut, maka seorang hakim dalam membuat putusan pengadilan harus berpedoman pada tiga sisi, yaitu:

1. Apakah putusan yang diambil mengandung nilai tanggung jawab, dalam arti putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif atas tuntutan keadilan yang diharapkan.
2. Apakah putusan yang diambil benar-benar telah mempertimbangkan moralitas otonom dimana putusan yang dibuat berdasarkan situasi otonom yang tidak dibawah tekanan pihak manapun, sehingga benar-benar otonomisasi seorang hakim yang berbicara.
3. Apakah putusan yang diambil telah mempertimbangkan suara hati sebagai cermin yang bisa menunjukkan perasaan bersalah ketika seorang hakim membuat putusan yang salah atau keliru.

Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut, maka seorang hakim akan dapat menjalankan kebebasannya secara benar dan memenuhi aspek-aspek keadilan yang sesungguhnya. Kualitas putusan pun akan mencerminkan keadilan yang bersumber

pada kebebasan yang bertanggung jawab yang diputuskan oleh moralitas otonom dan atas tuntunan suara hati yang benar.⁷²

C. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep Negara Hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah mempunyai prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin secara konstitusional. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara konstitusional disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam menyelenggarakan peradilan. Pasal ini dituangkan kedalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka atau bebas merupakan asas yang bersifat universal karena pada dasarnya setiap negara mengenal asas kebebasan dalam kekuasaan kehakiman, hanya bentuk dan isinya berbeda satu sama lain. Asas kebebasan hakim ini dituangkan kedalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang adanya

⁷² Ibid, Hal. 60

campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Menurut pendapat Franken bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan 4 bentuk, antara lain:

1. Independensi Konstitusional (*constitutionale onafhankelijkheid*), yaitu independensi yang dihubungkan dengan doktrin *trias politica* dengan sistem pembagian kekuasaan. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independensi dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik;
2. Independensi Fungsional (*zakelijke of functionale onafhankelijkheid*), yaitu berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang – undang apabila undang – undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang – undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.
3. Independensi personal hakim (*personlijke of rechtspositonele onafhankelijkheid*) yaitu kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*).

Dengan adanya independensi tersebut, maka hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari

media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita – berita itu dan kemudian mengambil secara bebas informasi tersebut. Hakim harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mampu mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Asas kebebasan hakim merupakan persyaratan minimal yang mutlak harus ada untuk peradilan yang baik, karena dengan kebebasan tersebut hakim lebih leluasa memberi putusan yang sesuai dengan hati nuraninya sendiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa setelah melalui pertimbangan hukum dalam proses persidangan. Dengan adanya asas kebebasan ini, hakim bebas mempergunakan semua metode penemuan hukum dalam menafsirkan peraturan hukum.

Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arogance of power* dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang dipiksanya, sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan undang – undang yang harus diunggulkan);
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara – cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang – undangan,

apabila ketentuan undang – undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail*;

- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar – dasar dan asas – asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

D. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Perundang – Undangan

1. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁷³

Dalam pengaturan kewenangan hakim menurut Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan hakim sangat diperlukan. Dalam melaksanakan pengawasan kekuasaan kehakiman, pengawasan merupakan kegiatan manajemen untuk menemukan, menilai, dan mengkoreksi penyimpangan yang akan terjadi

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

maupun yang sudah terjadi berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat dalam peraturan itu. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah untuk menetapkan keadilan.

Tugas – tugas hakim sangat mulia, karena dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap putusan jelas-jelas mengatas-namakan Tuhan. Mengatas-namakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan dan dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga sang hakim dibawa Tuhan. Dengan mengatas-namakan Tuhan hakim bisa:

1. Menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat,
2. Bisa mematikan hak perdata seseorang,
3. Bisa kebangkrutkan atau mempailitkan orang atau perusahaan,
4. Bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan-beraikan keluarga, dan sederet kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh jabatan dan profesi lain.⁷⁴

Jimmy Asidqie berpendapat ada enam prinsip penting yang harus dipegang oleh hakim, antara lain:

1. Independensi (*Independence Principle*), yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

⁷⁴ Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang, 2014, Hal. 126 – 127

2. Ketidak-berpihakan (*Impartiality Principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
5. Kesetaraan (*Equality Principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.
6. Kecakapan dan keseksamaan (*competence and Diligence Principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan

kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.⁷⁵

Dalam memutus perkara, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis – jenis aturan hukum sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum positif indonesia yang menggunakan sistem alternatif. Akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan institusi Mahkamah Agung merupakan bentuk kontrol terhadap institusi peradilan menjadi gagasan atas dilema konsep independensi kekuasaan kehakiman. Adanya prinsip checks and balances merupakan kerangka besar untuk menghilangkan resiko kemerdekaan hakim yang berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku dan etika. Abdul Rahman Saleh yang merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan menggagas perlunya lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan institusi peradilannya.⁷⁶

Dalam ketentuan pasal 39 Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa:

- a. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- b. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

⁷⁵ Ibid, Hal. 129-130

⁷⁶ Abdul Rahman Saleh, Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz; Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), Hal. 26-30.

- c. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- d. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Apabila hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim maka pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, sedangkan dalam pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung wajib mentaati norma dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh.

2. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik didalam maupun diluar kedinasan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial republik

Indonesia Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 08 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷⁷

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Apabila hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim. Proses panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Independensi hakim dan pengadilan

Prinsip independensi hakim dan pengadilan memberi arti bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus dan perkara.

2. Praduga tidak bersalah

Prinsip praduga tidak bersalah memberi arti bahwa terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan

Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan memberi arti bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.

⁷⁷ Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial

Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

4. Transparansi

Prinsip transparansi memberi arti bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.

5. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memberi arti bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggung jawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.

6. Kehati – hatian dan Kerahasiaan

Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan memberi arti bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara hati – hati dan hasilnya bersifat rahasia.

7. Obyektivitas

Prinsip obyektivitas memberi arti bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.

8. Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi memberi arti bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Perlakuan yang sama

Prinsip perlakuan yang sama memberi arti bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.

10. Kemitraan

Prinsip kemitraan memberi arti bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁷⁸

Dengan adanya prinsip – prinsip pedoman kode etik hakim, agar hakim dapat memahami bagian dari prinsip tersebut.

Dalam ketentuan pasal 4 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa hakim memiliki larangan dan kewajibannya. Adapun yang menjadi kewajiban dan larangan hakim terdiri dari:

1. Berperilaku adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum.

⁷⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Adapun yang menjadi kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku adil yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas – tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan;
- b. Hakim wajib tidak memihak baik didalam maupun diluar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan;
- c. Hakim wajib menghindari hal – hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan;
- d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak – pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan;
- e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata – mata untuk menghukum;
- f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum dipengadilan;

Adapun yang menjadi larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan;
- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak – pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan;
- c. Hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan;
- d. Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak – pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara;
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan didalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka,

diketahui pihak – pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. Berperilaku jujur berarti berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran terhadap hakekat baik.

Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela;
- b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela;
- c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya baik didalam maupun diluar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*);
- d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada KPK selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

Yang menjadi larangan hakim dalam berperilaku jujur yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami / isteri hakim, orangtua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya dalam menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili, dan pihak – pihak lain;
 - b. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugasnya dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili, dan pihak – pihak lain.
3. Berperilaku arif dan bijaksana berarti mampu bertindak sesuai dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban hakim dalam berperilaku arif dan bijaksana yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela;
- b. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara dipengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan;
- c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

Yang menjadi larangan hakim dalam penerapan arif dan bijaksana yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota hakim yang bersangkutan bertindak mewakili satu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut;
- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota lainnya dari profesi hukum tersebut;
- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya;
- d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya;
- e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak;
- f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara diluar proses persidangan pengadilan baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara yang lainnya;
- g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas perkara atau putusan pengadilan baik belum maupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

4. Berperilaku mandiri berarti bisa bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Yang menjadi kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri yaitu:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, dan bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak lain;
 - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif dan kelompok lain yang menimbulkan ancaman kemandirian (independensi) hakim dan wewenang peradilan;
 - c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.
5. Berperilaku berintegritas tinggi berarti memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan.

Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi antara lain:

- a. Hakim harus berperilaku tidak tercela;
- b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak yang diperiksa oleh hakim yang bersangkutan;
- c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat;

- d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara;
- e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui hal keuangan para anggota keluarganya;
- f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan mengundurkan diri harus dibuat dari awal untuk mengurangi dampak negatif yang timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak;
- g. Bila muncul keraguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua pengadilan.

Yang menjadi larangan bagi hakim dalam berperilaku berintegritas tinggi antara lain:

- a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) dan diduga mengandung konflik kepentingan;
- b. Hakim dilarang melakukan tawar – menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu

dalam menangani suatu perkara dipengadilan, kecuali ditentukan oleh perundang – undangan;

- c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut;
- d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, dan panitera dalam perkara tersebut;
- e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah;
- f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal – hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim;
- g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas – tugas peradilan;
- h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut;

- i. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial;
 - j. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih aktif atau pernah aktif dalam partai tersebut;
 - k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan – akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial;
 - l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta dan bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan;
 - m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas – tugas yudisial.
6. Berperilaku bertanggung jawab berarti kesediaan untuk melaksanakan sebaik – baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Yang menjadi kewajiban hakim dalam berperilaku bertanggung jawab antara lain:

- a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain;
- b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Berperilaku menjunjung harga diri berarti bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Yang menjadi kewajiban hakim dalam berperilaku menjunjung harga diri antara lain:

- a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun diluar pengadilan;
- b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

Yang menjadi larangan bagi hakim dalam penerapan menjunjung harga diri yaitu:

- a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim;
- b. Hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara;
- c. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang – undang dan aturan lain;

- d. Hakim dilarang sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim;
 - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang – undang dan aturan lain
 - f. Hakim dilarang rangkap jabatan yang ditentukan dalam aturan perundangan.
8. Berperilaku disiplin berarti memiliki ketaatan pada norma – norma atau kaidah – kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Dalam berperilaku disiplin, hakim harus menjadi pribadi yang disiplin tinggi dan tertib dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai hakim

9. Berperilaku rendah hati berarti memiliki kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri dan jauh dari kesempurnaan sehingga terhindar dari bentuk keangkuhan.

Dalam berperilaku disiplin hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai pengabdian yang tulus, karena pekerjaan hakim bukan semata – mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan, melainkan sebagai amanat yang akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

10. Bersikap profesional berarti suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Dalam penerapan sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapainya hasil kerja yang efektif dan efisien.

Dari pengaturan hukum diatas, maka sudah sepatutnya hakim harus taat kepada aturan hukum yang mengatur tentang kode etik dan profesi hakim, agar marwah hakim tidak luntur dan dapat menjadi penegak hukum yang benar – benar menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya aturan kode etik profesi hakim, maka hakim sebagai penegak hukum harus benar – benar taat kepada norma dan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana

Banyaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilingkungan masyarakat yang beredar di media – media elektronik maupun media cetak yang selalu didengar membuat masyarakat semakin heran dan membingungkan, karena rata – rata pelakunya adalah anak yang masih belia ataupun anak yang masih dibawah umur. Fakta menunjukkan bahwa semua jenis tindak pidana kejahatan anak semakin meningkat perkembangannya.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak pada dasarnya merupakan contoh dari lingkungan masyarakatnya dan segala gejala yang ada didalamnya. Kejahatan anak merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat karena segala bentuk dan tingkah lakunya dianggap tidak sesuai dengan karakternya, melanggar norma – norma umum, adat – istiadat, hukum formal, dan tidak dapat diintegrasikan dalam tingkah laku biasanya. Perilaku kejahatan anak merupakan suatu patologi sosial pada anak yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga anak – anak berkembang dengan pola perilaku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori kriminologi tindak pidana kejahatan menurut pendapat Weda Darna antara lain:⁷⁹

⁷⁹ Weda Darma, Teori Kriminologi, PT. Citra Adiya Bandung, Jakarta, 2003, Hal. 65

a. Teori klasik

Teori klasik pertama x ada di negara Inggris pada abad 19 dan mulai meluas sampai ke Eropa dan Amerika. Menurut psikolog hedonisti bahwa setiap yang dilakukan oleh individu memiliki perasaan senang dan tidak senang. Setiap individu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan tindakan yang membuat kesenangan maupun tidak senang.

Menurut pendapat Becaria bahwa setiap individu yang tidak menaati aturan perundangan yang telah ditetapkan, dia berhak memperoleh hukuman yang seimbang dengan pelanggarannya tanpa memandang usia, jiwa, statusnya, dan posisi keadaan lainnya. Menurut pendapat becaria tersebut setiap hukuman pidana yang diberikan sudah layak diperhitungkan sebagai akibat dari perbuatannya dan untuk mengurangi kewenangan dan kekuasaan hukum. Pendapat ini dibentuk kedalam dua sisi yaitu:

- a. Anak dan orang yang kurang waras menerima pengecualian atas ketentuan pertimbangan bahwa mereka tidak bisa mentotalitaskan secara inteligen suka duka
- b. Hukuman ditetapkan dalam batas – batas tertentu, tidak absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijakan.

Konsep keadilan teori ini merupakan suatu sanksi yang pasti demi perbuatan yang sama tanpa melihat sifat-sifat dan tanpa melihat adanya suatu peristiwa yang timbul yang akan membuat terjadinya perbuatan tersebut.

b. Teori Neo Klasik

Menurut Weda Darma, teori neo klasik merupakan pembaharuan dari teori klasik. Konsep teori ini tidak menyimpang dari konsep sifat manusia yang ada pada saat itu. Ciri dari teori neo klasik antara lain⁸⁰:

- a. Terbentuknya doktrin kehendak bebas;
- b. Pengakuan berubahnya fisik terhadap terhadap keadaan lingkungan individunya;
- c. Berubah-ubahnya doktrin dapat menimbulkan perubahan hukuman;
- d. Munculnya keterangan ahli dalam acara dipengadilan dan sangat menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan kesalahan atau tidak.

Ada beberapa macam teori membahas tentang penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan, antara lain:

1. Teori motivasi

Timbulnya kenakalan anak pasti disebabkan oleh latar belakang kepribadian anak dan tidak sama dengan latar belakang orang dewasa yang melakukan tindak pidana kejahatan. Mencari faktor penyebab anak melakukan kenakalan ditinjau dari kriminologinya, akan dapat membantu ide tentang yang sebaiknya diberikan kepada anak yang melakukan kenakalan. Artinya bahwa kenakalan anak tidak terlepas dari faktor pendorong atau motivasi sehingga anak melakukan kenakalan hingga akhirnya dapat menentukan kebutuhan yang dibutuhkan anak dalam memberikan reaksi atas kenakalannya.⁸¹

⁸⁰ Ibid, Hal. 76

⁸¹ Ashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak, Rajawali Pers, 2011, Hal. 35

Menurut Ramli asmita, bentuk motivasi ada 2 jenis yaitu:

- a. Motivasi intern, yaitu dorongan atau masukan pada diri seseorang yang tidak disertai pengaruh luar;
- b. Motivasi ekstern, yaitu masukan yang datang dari luar.

Motivasi intern dari kenakalan anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor intelegensia;
2. Faktor usia;
3. Faktor jenis kelamin;
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Motivasi ekstern dari kenakalan anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor rumah tangga;
2. Faktor pendidikan dan sekolah;
3. Faktor pergaulan;
4. Faktor internet.⁸²

2. Teori *ascociation differential*

Suheri berpendapat mengenai terjadinya perilaku kejahatan yang dilakukan anak, yaitu:

- a. Perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari dan bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam berinteraksi dengan individu lain dalam berkkomunikasi;

⁸² Ramli Asmita, *Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja*, Bandung, Arnico, 1983, Hal.46

- c. Bentuk yang paling penting dalam proses mempelajari kejahatan ini dapat terjadi dalam kelompok pribadi yang kuat.
- d. Bila bentuk kejahatan dipelajari, maka yang akan dipelajari yaitu teknik melakukan kejahatan dan suatu motif tertentu.
- e. Tujuan dari motif dan dorongan dapat dipelajari melalui pengertian dan pendapat para ahli hukum.
- f. Seorang menjadi pihak-pihak dan pola pikir yang berlebih melihat regulasi hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. Diferensial asosiasi bervariasi dari frekuensi, waktu, dan prioritasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang biasanya terjadi dalam setiap prosesnya.
- i. Para pelaku kejahatan merupakan bagian dari kebutuhan umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan merupakan pernyataan dari kebutuhan dan nilai yang sama.

3. Teori anomie

Menurut pendapat Robert Merton teori merupakan bagian dari teori eksklusif. Teori anomie merupakan suatu keadaan ataupun keterikatan tertentu terhadap struktur sosial. Merton berpendapat bahwa struktur sosial yang terdapat di dalam masyarakat telah mendorong orang-orang dalam kualitas tertentu yang berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat merupakan dari reaksi normal. Merton menunjukkan berbagai struktur sosial yang ada di masyarakat

terhadap realita-realita yang mendorong orang – orang dalam kualitas tertentu yang berperilaku menyimpang timbang mentaati norma-norma yang ada dimasyarakat.

Dalam setiap organisasi masyarakat selalu memberikan tujuan dan kepentingan terhadap moral dan peraturan mengenai kelembagaan terhadap cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun dari individu tertentu banyak cara yang dianggap efisien untuk mencukupi kebutuhannya, namun cara ini tetap dibatasi oleh suatu norma yang telah ada. Unsur – unsur tersebut sudah diterapkan dan bekerja secara bersama. Penitikberatan pada tujuan tertentu dapat meminimalisir perhatian terhadap cara-cara yang sudah melembaga, sehingga menjadi muncul suatu tantang ekstrem yaitu:

- a. Semakin luasnya ketidakseimbangan akibat penekanan atas nilai suatu tujuan tertentu secara relatif yang berpengaruh pada cara-cara dalam mencapai tujuan tersebut.
- b. Sebaliknya bentuk-bentuk lain bisa muncul apabila aktifitas yang dilakukan kelompok hanya sebatas hakiki saja dan kemudian dipersepesi untuk tujuan yang harus dicapai.

Kedua bentuk ekstrem tersebut merupakan kepercayaan suatu masyarakat yang mempertahankan keseimbangan terhadap tujuan yang berbudaya dengan aturan yang sudah melembaga.

4. Teori kontrol sosial.

Teori kontrol sosial beranjak melalui asumsi bahwa organisasi dimasyarakat mempunyai persamaan untuk berbuat baik dan jahat. Baik jahatnya individu ditentukan oleh masyarakat. Seorang individu akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik. Sebaiknya individu akan menjadi jahat apabila sebaliknya.

Harschi berpendapat dan membenarkan unsur sosial yang terdiri dari empat jenis antara lain:

1. *Attachment*, yang mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menerapkan norma dilingkungan masyarakat. Sama halnya demikian orang-orang merasa tidak terjalin lagi dengan masyarakat, ia tidak peduli terhadap orang lain dan demikian ia akan bebas untuk melakukan penyimpangan;
2. *Comitment*, yang mengacu kepada hitungan untuk rugi terhadap seorang dalam perbuatan menyimpang. Pemikiran ini umumnya menginventaris segala macam tenaga dan dirinya sendiri dalam aktivitas dimasyarakat dengan tujuan memperoleh gambaran dimasyarakat. Seorang individu memutuskan untuk melakukan perilaku menyimpang dalam masyarakat, didalam pikirannya terjadi proses penghitungan untuk rugi dalam keterikutannya terhadap perilaku menyimpang itu.
3. *Involvement*, yang mengacu kepada pemikiran bahwa bila seorang individu disibukkan dengan berbagai aktivitas konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir lagi dan terikat terhadap perilaku penyimpangan. Apabila individu tersebut terlibat kegiatan konvensional, maka ia terikat dengan segala aspek dalam aktivitas konvensional tersebut.

4. *Beliefs*, yang mengacu kepada situasi keberanekaragaman kaedah dimasyarakat. Keberanekaragaman ini difokuskan terhadap moral yang terkandung didalam kaedah-kaedah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini memahami tindakannya itu salah, namun makna pemahamannya itu kalah dengan keyakinan yang lain.⁸³

Jika perbuatan unsur sosial tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur maka hakim bersikap tidak semua tindakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak harus diproses melalui hukum pidana. Hal ini karena alasan yuridis yang kuat dan dilengkapi dengan alat bukti yang akurat. Jika dilakukan penangkapan dan ada yang menanggung untuk membayar denda terhadap tersangka, tidak perlu diproses pidana dan penangkapan itu dimaksudkan untuk mendapatkan peringatan. Penangkapan terhadap tersangka oleh kepolisian merupakan usaha preventif untuk melakukan penegakan hukum.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana

Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian

Menurut Romli Atmasamita, bentuk motivasi ada dua yakni intrinsik dan ekstrinsik. Yang menjadi motivasi instrinsik dari kenakalan anak dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni⁸⁴:

1. Faktor intelegensia

⁸³Soejono, Doktrin – Doktrin Kriminologi, Jakarta, Sinar Jaya Baru, 2017, Hal. 32

⁸⁴ Romli Atmasamita, Probelm Kenakalan Anak-Anak, Bandung, Armiko, 1983, Hal. 46

Intelegensia merupakan kecerdasan seseorang. Menurut Esler, intelegensia merupakan kemampuan seseorang dalam mengkaji dan menerima keputusan. Anak – anak nakal pada umumnya memiliki tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian belajar di sekolah. Dengan kecerdasan yang relatif rendah dan wawasan pengetahuan sosial yang kurang tajam, maka anak-anak sering sekali terbawa arus oleh ajakan seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor Usia

Stepen Hurwiz berpendapat *ageis importan factor in the causation of crime* (usia merupakan faktor yang paling penting dalam munculnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut diterapkan, maka faktor usia merupakan faktor yang paling penting dalam kaitannya terhadap timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

3. Faktor Jenis Kelamin

Menurut pendapat Paul Water Tapan, bahwa kenakalan anak bisa dilakukan oleh anak laki – laki dan anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Perbedaan jenis kelamin menimbulkan perbedaan dan tidak hanya dari kuantitas kenakalan, akan tetapi juga dari kualitasnya. Sering kali dapat dilihat dari media – media baca maupun media – media elektronik bahwa tindak kejahatan sering sekali diperbuat oleh anak lelaki, seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, perampokan, pemerkosaan, dan sebagainya. Sedangkan anak perempuan banyak melakukan pelanggaran, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan melakukan persetubuhan diluar perkawinan dampak dari pergaulan bebas.

4. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga merupakan kedudukan seorang anak berdasarkan urutan kelahiran. Pendapat Deicreef dalam penyelidikannya terhadap anak narapidana menyimpulkan bahwa banyak dari mereka posisinya sangat ekstrim dalam keluarga baik dari anak pertama, kedua, dan seterusnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan Noach terhadap kenakalan anak dan tindak kejahatan di Indonesia, Noach mengemukakan bahwa banyaknya kejahatan dilakukan anak pertama atau anak tunggal dan anak perempuan atau dia anak satu-satunya dari kakak-adiknya.⁸⁵ Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan anak satu-satunya (tunggal) dimanjakan oleh orangtuanya dan pengawasan yang luar biasa, semua kebutuhan dituruti dan apa yang diminta oleh anak diiyakan. Perlakuan orang tua terhadap anak tersebut akan mensulitkan anak dalam bergaul dengan masyarakat dan sering menimbulkan konflik dalam karakternya, dan apabila keinginannya tidak diiyakan oleh kelompok masyarakat lain, akan mudah stres dan cenderung melakukan perbuatan jahat.

Yang menjadi motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni:

1. Faktor Rumah Tangga

Keluarga merupakan bagian dari lingkungan sosial yang terdekat dalam membesarkan dan mendewasakan anak sehingga anak dapat menempuh pendidikan disekolah. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, karena keluarga yang baik akan berdampak baik bagi perkembangan anak, akan tetapi keluarga yang jelek akan menimbulkan dampak negatif bagi anak. Anak sejak

⁸⁵ Deicreef, dalam Romli Atmasamita, Opcit, Hal 51

lahir dan bertumbuh dari sebuah keluarga, dan sangat wajar faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak. keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak.⁸⁶

Kenakalan anak bisa disebabkan oleh faktor keluarga, dikarenakan timbulnya kenakalan anak berasal dari keluarga yang tidak normal (*broken home*). Menurut pendapat Mulyatno, bahwa *broken home* telah menjadi pendapat umum yang menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan hal ini karena orangtuanya melakukan perceraian atau pisah yang dapat mempengaruhi kurangnya perhatian kepada anak. Dalam *broken home* struktur keluarga sudah tidak lengkap lagi dikarenakan adanya hal-hal:

- a. Orangtuanya sudah meninggal dunia;
- b. Perceraian orangtua;
- c. Salah satu dari kedua orangtua atau keduanya tidak hadir secara continue dan dalam waktu yang cukup lama.⁸⁷

Keadaan keluarga yang tidak baik, tidak hanya terjadi pada keluarga yang *broken home* saja, akan tetapi didalam masyarakat sekarang ini sering terjadi suatu gejala *quosi broken home*. Quosi broken home merupakan orang tuanya masih hidup tetapi karena orangtuanya memiliki kesibukan masing – masing, sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam hal ini Bimo welgito berpendapat tentang fenomena tersebut bahwa tidak jarang orangtua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Hal ini karena orangtua pulang dari kerja, anak-anak sudah bermain diluar, dan anak sudah pulang dari bermain orangtua sudah pergi

⁸⁶ Romli Atmasamita, Ibid, Hal. 46

⁸⁷ Mulyatno, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hal. 18

lagi bekerja, orang tua pulang dari kerja malam, anak-anak sudah tidur dan seterusnya hari demi hari. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi keluarga demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologi, sehingga kondisi ini dapat mendorong anak menjadi anak nakal.⁸⁸

2. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah merupakan sarana untuk membina dan mendidik anak dan ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan anak baik pendidikan keilmuan maupun cara berkarakter. Banyak dan bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menjamin kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah. Dalam konteks ini adalah tempat pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga dari anak. Selama anak menuntut ilmu pendidikan disekolah, terjadi hubungan interaksi antara anak dengan temannya dan juga hubungan interaksi anak dengan guru.

Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering mengakibatkan sisi negatif terhadap perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan anak-anak yang bersekolah tidak semua berwatak baik dan memberi kesan kebebasan tanpa ada pemeriksaan dari semua pihak termasuk lingkungan disekolah. Disatu sisi anak – anak yang bersekolah berasal dari keluarga yang tidak memperhatikan keperluan anak dalam belajar yang kerap kali sangat berpengaruh terhadap kawannya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah yang

⁸⁸ Bimo Welgito, Kenakalan Anak, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982, Hal. 11

menjadi tempat anak menimba ilmu pendidikan dapat menjadi sumber dampak psikologi anak yang pada dasarnya sangat memudahkan anak menjadi anak nakal.

Menurut pendapat Zekiah Derajat bahwa pendidikan sangat mempunyai pengaruh negatif, karena faktor kesulitan ekonomi yang dialami oleh guru sehingga membuat guru mencueki rasa tanggungjawabnya kepada anak didik. Guru sering tidak masuk mengajar dan berakibat pada siswanya tidak mengadakan pembelajaran dan guru sering marah kepada anak muridnya. Guru berperilaku demikian karena terhambatnya apa yang menjadi keinginannya dan guru akan marah apabila kehormatannya direndahkan secara langsung dan tidak langsung.⁸⁹

Menurut pendapat Kenneey, sekolah sebagai tempat menempuh pendidikan perlu memperhatikan hal berikut:

- a. Sekolah harus membuat suatu program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak demi menghasilkan kemajuan dan perkembangan bagi anak didik tersebut;
- b. Sekolah harus memperhatikan anak dengan melihat tanda-tanda anak mengalami perubahan sifat dari baik menjadi tidak baik (nakal) dan mengambil keputusan dalam mencegah dan merubahnya;
- c. Sekolah harus bekerjasama dengan orangtua anak didik dan yang lainnya dalam membantu menyingkirkan dan menghindari setiap lingkungan yang menyebabkan mereka menjadi nakal.

⁸⁹ Zekiah Derajat, Pokok – Pokok Kejiwaan, Jakarta, Bumi Aksara, 1975, Hal. 292

Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang maksimal bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik disekolah baik secara langsung dan tidak langsung, sehingga menyebabkan anak menjadi nakal.

3. Faktor pergaulan anak

Pengaruh dari lingkungan harus disadari sangat berdampak besar terhadap anak, terutama dalam ruang lingkup kebudayaan dan kultural lingkungan tersebut dalam kondisi sosial yang tidak ketat, dan kemudian anak anak menjauhkan diri dari keluarga dan kemudian menjadikan eksistensi dirinya menjadi tersisih dan terancam. Namun demikian ketika masuk pada lingkungan keluarga baru anak tersebut telah tetap karakternya menjadi anak nakal.

Anak nakal banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang dapat memberi dampak pengaruh besar serta tekanan dan memaksa pada karakter buruk dan hasilnya anak tersebut suka melanggar aturan dan norma sosial. Anak nakal yang demikian disebabkan oleh faktor transformasi psikologi akibat reaksi terhadap pengaruh yang bersifat memaksa dan menekan. Dalam kaitan ini pendapat ahli E. Sutherland dengan nama teori *Association Diferential* menyebutkan bahwa karakter anak – anak menjadi nakal karena keikutsertaannya di lingkungan sosial yang kenakalannya dijadikan sebagai motivasi dalam hidupnya.

4. Faktor media masa

Pendapat teori kebijakan kriminal yang dikemukakan Marc Anncel tahun 1996, media masa merupakan salah satu sarana yang dipergunakan dalam mencegah kejahatan. Dalam kaitannya terhadap perilaku nakal media masa justru sangat berpengaruh terhadap pola perkembangan anak, dan kadang timbul dari pengaruh

bacaan media masa, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu luangnya dengan bacaan yang buruk, maka hal tersebut akan berbahaya dan bisa menghalangi anak untuk berbuat baik. Demikian pula dengan melihat gambar – gambar yang berbau pornografi akan memberi rangsangan seks terhadap anak, dan rangsangan tersebut bisa berdampak negatif terhadap perkembangan anak.⁹⁰

Untuk mengisi liburan si anak misalnya nonton vcd, bioskop, main play station, main game digadget atau android memang ada dampak positifnya. Akan tetapi tontonan yang ditontonkan dan permainan yang dimainkan mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas, maka akan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini peran orangtua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat agar menjauhkan anak dari segala tontonan film atau bacaan yang bisa berdampak buruk terhadap perkembangan anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aries Kata Ginting sebagai Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pengeroyokan disebabkan karena faktor pergaulan anak, hal ini karena anak yang bernama Muhammad Arif Ridwan dan temannya Ihsan Maulana terbukti dalam putusan pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama – sama yang menyebabkan kematian terhadap korban. Anak yang terlibat hukum harus menjalani proses sanksi sosialnya tidak dipulangkan kepada orangtuanya, melainkan di lembaga perlindungan sosial anak agar anak yang terjerat hukum dapat dipulihkan

⁹⁰ Marc Anncel Dalam Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 4

perilakunya dilembaga tersebut, sehingga anak dapat berubah menjadi baik kedepannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan hakim menurut peraturan perundang – undangan antara lain:

a. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Undang – Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam undang – undang ini Apabila hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim maka pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, sedangkan dalam pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung wajib mentaati norma dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh.

b. Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam peraturan bersama ini hakim harus dituntut untuk memiliki rasa keadilan, memiliki kejujuran, berperilaku arif dan bijaksana, berperilaku mandiri, memiliki

integritas tinggi, memiliki rasa tanggung jawab, wajib menjunjung harga diri, mempunyai kedisiplinan, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak antara lain:

- a. Faktor Intelegensia, karena intelegensia merupakan kemampuan seseorang dalam mengkaji dan menerima keputusan.
- b. Faktor usia, karena usia merupakan faktor yang paling penting dalam kaitannya terhadap timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.
- c. Faktor Pergaulan anak, karena anak nakal banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang dapat memberi dampak pengaruh besar serta tekanan dan memaksa pada karakter buruk dan hasilnya anak tersebut suka melanggar aturan dan norma sosial.
- d. Faktor Pendidikan dan Sekolah, karena interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan sisi negatif terhadap perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan anak-anak yang bersekolah tidak semua berwatak baik dan memberi kesan kebebasan tanpa ada pemeriksaan dari semua pihak termasuk lingkungan disekolah. Disatu sisi anak – anak yang bersekolah berasal dari keluarga yang tidak memperhatikan keperluan anak dalam belajar yang kerap kali sangat berpengaruh terhadap kawannya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah yang menjadi tempat anak menimba ilmu pendidikan dapat

menjadi sumber dampak psikologi anak yang pada dasarnya sangat memudahkan anak menjadi anak nakal.

3. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara pidana No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim antara lain:

- a. Pertimbangan Hakim bahwa anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut dalam dakwaan alternatif dan melanggar Pasal Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pertimbangan hakim bahwa hakim menurut pendapatnya untuk menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan para anak yang melakukan tindak pidana.
- c. Pertimbangan hakim bahwa Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
- d. Hakim menimbang bahwa menurut pendapatnya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dua sisi yang terdiri dari:

1. Disatu sisi hakim harus memutuskan hukuman yang terbaik terhadap sianak, walaupun perbuatan sianak dikategorikan sebagai perbuatan orang dewasa;
 2. Disisi lain apabila hakim memutus rendah terhadap perbuatan sianak, hakim juga harus memikirkan rasa keadilan terhadap keluarga korban dimana salah satu keluarganya meninggal dunia akibat perbuatan sianak.
- e. Pertimbangan hakim bahwa hakim menurut pendapatnya mengenai perkara ini terjadi bukan saja karena kesalahan para anak namun juga merupakan kesalahan Korban yang melakukan pencurian di rumah orang tua para anak sehingga para nak yang merupakan individu yang belum matang dalam berpikir dengan spontan anak melakukan pengeroyokan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Saran

1. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak, hendaknya para hakim harus mengkondisikan agar anak yang berhadapan dengan hukum yang diadili dan dijatuhkan hukuman, tidak dipenjara di lembaga pemasyarakatan (Lapas) melainkan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan pemerintah harus memberikan fasilitas tersebut guna untuk memulihkan mental anak untuk menjadi lebih baik.
2. Khususnya kepada orangtua agar mendidik dan mengawasi anaknya dengan baik sesuai dengan ajaran agama maupun moral agar anak tidak mengikuti ajaran – ajaran yang tidak benar yang dapat ditiru oleh anak.
3. Khususnya kepada anak agar tetap waspada dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana, karena setiap anak yang terlibat pidana maka akan ada sanksi yang tegas terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, 2004
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Dr. Supandriyo, SH, MH, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*, Arti Bumi Intaran, Jakarta, 2019
- Dr. Rizkan Zulyadi & M. Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, 2020
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, SH, MH, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia dan Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2015
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.

- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Molloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Soekanto, Soejono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019

Syarifudin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang -

Jurnal :

Ika Saimimi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*,

Diakses dari <http://www.isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/9308938957.pdf>

Purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, diakses dari http://www.unicef.org/indonesia/unijjsl_2final.pdf.

